



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo

Catatan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar

Catatan perkara

(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Gto

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : FEBRIYANTI KAI;
Umur : 26 Tahun;
Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo / 12 Februari 1994;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat);
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

I GEDE PURNADITA, S.H.,Hakim;

I KETUT SUKADANA, S.H.,Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik memanggil dan menghadapkan terdakwa dipersidangan yang selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan ;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 4 Februari 2021, No. B/06/II/2021/Sek -Swwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHPidana, yang selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi – saksi dipanggil masuk yaitu saksi korban Fitriyanti Lengato, saksi Juliyati Lengato, saksi Abd. Hamid Moha yang mana masing - masing saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan saksi Abd Hamid Moha merupakan Paman dari Terdakwa, selanjutnya Hakim memerintahkan agar para saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan, agar saksi memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;

Masing - masing saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sama seperti yang telah diberikannya didepan Penyidik Kepolisian sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang ternyata sama sebagaimana yang telah diberikannya didepan penyidik sebagaimana tercantum didalam berkas perkara yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya sebagaimana pasal yang di dakwakan kepadanya;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup, kemudian membacakan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan Hakim Tunggal telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : FEBRIYANTI KAI;
Umur : 26 Tahun;
Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo / 12 Februari 1994;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat);
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penyidik berdasarkan catatan dakwaan tertanggal BP/02/II/2021/SPKT Sek Swwa yang diduga ; melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHPidana tentang Penghinaan Ringan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Fitriyanti Lengato, saksi Juliyati Lengato, saksi Abd. Hamid Moha yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.25 Wita bertempat di teras rumah sdr. Fitriyanti Lengato yang bertempat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, terdakwa Febriyanti Kai saat melontarkan kata-kata hinaan terhadap diri saksi korban Fitriyanti Lengato saat itu yakni awalnya saksi korban Fitriyanti Lengato sedang berada di rumah saksi korban Fitriyanti Lengato kemudian terdakwa Febriyanti Kai datang bersama suaminya yakni Sdra. Saprin Abdul datang ke rumah saksi korban Fitriyanti Lengato dan saat saksi korban Fitriyanti Lengato sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba terdakwa Febriyanti Kai turun dari bentor yang dikendarai oleh suaminya dan masuk ke teras rumah saksi korban Fitriyanti Lengato sambil marah-marah kepada saksi korban Fitriyanti Lengato mengenai masalah pinjaman uang dimana saksi korban Fitriyanti Lengato telah meminjam uang kepada terdakwa Febriyanti Kai mendengar hal itu saksi korban Fitriyanti Lengato mencoba menjelaskan kepada terdakwa Febriyanti Kai mengenai pelunasan pinjaman uang tersebut, namun saat itu terdakwa Febriyanti Kai sudah dalam keadaan emosi dan langsung melontarkan kata-kata hinaan kepada saksi korban Fitriyanti Lengato dengan nada suara yang keras dengan kalimat “ **Pota'o, Ini uang ngana mo dapa bayar nanti ngana mo bajual akan diri** “ yang artinya “ **Pencuri, kamu bisa bayar uang ini, nanti kamu menjual diri** “ , mendengar hal itu saksi korban Fitriyanti Lengato merasa kaget dan malu telah diperlakukan oleh terdakwa Febriyanti Kai, tak lama kemudian terdakwa Febriyanti Kai dan suaminya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Fitriyanti Lengato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa juga merasa bersalah dan menyesali terhadap perbuatannya tersebut juga sebagai tulang punggung dalam keluarganya, dan juga Terdakwa sudah minta Maaf pada saksi korban berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pasal 14 a KUHP adalah tepat dan adil apabila diterapkan dalam penjatuan pidana ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan khususnya pasal 315 KUHPidana, pasal 14 a KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Febriyanti Kai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Febriyanti Kai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 5 Februari 2021 oleh I GEDE PURNADITA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I KETUT SUKADANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta dihadiri oleh Penyidik TRIAS ALI, S.H., dan terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT SUKADANA, S.H.,

I GEDE PURNADITA, S.H.,